



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

Mohamad Yusuf Febriano bin Amran Malik, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Parigi/Jl. Jombang Raya Gg. H.Sawil No.49a RT.003, RW.005 Kelurahan Parigi Lama Kecamatan Pondok Aren Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. Fahmi H. Bachmid, S.H., M.Hum**, Advokat pada Kantor Hukum Bachmid & Partners yang beralamat di Rasuna Office Park B-02, Komplek Perkantoran Apartemen Taman Rasuna, Jl. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021, semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

Melawan

Suci Luthfia Rakhmi binti H. Abdul Azis, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Parigi/Jl. Jombang Raya Gg. H. Sawil No.49a, RT.003, RW.005, Kelurahan Parigi Lama, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Edwin Ikhsani Putera, S.H., Febriani Rahayu, S.H., M.H., dan Muhammad Arief Fathoni, S.H.**, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Graha Arradea Blok W, No. 2 RT 003, RW. 012, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 838/Pdt.G/2021/PATgrs., tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah, dengan mengutip yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat (Mohamad Yusuf Febriano Bin H. Amran Malik (Alm) terhadap Penggugat (Suci Luthfia Rakhmi Binti H. Abdul Azis (Alm).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salsabila Nadhifa Asha, Perempuan, Lahir di Tangerang Selatan tanggal 27 April 2016 berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berkunjung, menjenguk dan mendidik anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya hadhanah) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung sejak putusan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ont Vantlijke Verklard*).

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal 2 dari 6 Salinan Put. Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 17 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Mei 2021 ;

Bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 9 Juni 2021 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas banding tersebut.

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 September 2021, akan tetapi tidak melakukan *inzage*, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 21 September 2021.

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 September 2021 dan Kuasa Hukum Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 6 September 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 3 Nopember 2021 dengan Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Btn;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai Tergugat dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 17 Mei 2021 sedangkan putusan tersebut dibacakan pada tanggal 28 April 2021

Hal 3 dari 6 Salinan Put. Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah secara *e-litigasi* dan permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada tingkat pertama diperiksa dan diputus dengan cara *e-litigasi*, seharusnya Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding menggunakan aplikasi *e-court* sebagaimana KMA N0.129/KMA/SK/VIII/2019, namun Pembanding dalam mengajukan bandingnya tidak menggunakan aplikasi *e-court*, tetapi mengajukan langsung menghadap ke Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa. Dengan demikian akan mempengaruhi tenggat masa bandingnya jika dihitung kurun waktu antara tanggal putusan dengan tanggal pengajuan banding, karena masa banding perkara non *e-court* dengan perkara *e-court* berbeda. Masa banding perkara non *e-court* dihitung 14 hari kalender sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sedangkan pada perkara *e-court* dihitung 14 hari kerja sebagaimana Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa tanggal upaya banding (tanggal 17 Mei 2021) yang dilakukan Pembanding berjumlah 19 hari, dengan demikian banding yang dilakukan Pembanding telah melampaui waktu yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Oleh karenanya maka atas dasar itu, permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal 4 dari 6 Salinan Put. Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 17 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Masruri, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Hj. A.Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.**, dan **Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Masruri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Hj. A.Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.

Rincian biaya

1. Biaya Proses Rp130.000,00

Hal 5 dari 6 Salinan Put. Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan ini sah sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera

H. Rifki, S.H, M.Hum.

Hal 6 dari 6 Salinan Put. Nomor 97/Pdt.G/2021/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)